

**Etika Pemerintahan sebagai Katalis Diskresi dalam
Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020**

Elya Silvia¹, Lukmanul Hakim², Rachmat Ramdani³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: elyasilvia90@gmail.com , HP. 085719148223

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 23 Maret 2022

Direvisi: 25 Maret 2022

Dipublikasikan: April 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6408386

Abstract:

Implementation of public policy is a very basic demand for modern government. Where every citizen has the right to get good service for goods, services and administrative services provided by the government. The management of relations between the center and the regions has become "fuzzy and unclear", when Indonesia faces a situation known as a Public Health Emergency. This health emergency arises because of the spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) which is spread throughout Indonesia. In addition, when the central government has not determined policies, local governments are required to exercise discretion to decide prevention policies. There are various forms of prevention. There are regions that have taken a policy of closing access in and out of the city for four months, confirming the area as an Extraordinary Event (KLB), and closing flight routes and sea routes. However, this discretionary step that is often taken is sometimes wrong, as if it is not directed. This research uses normative legal research by using literature study. The secondary data collected in this study were re-examined to determine the completeness of the data obtained, their clarity and relevance to the formulation.

Keywords: Covid-19, Government Ethics, Discretion

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kebijakan publik merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi pemerintahan modern. Dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan baik atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan

oleh pemerintah. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara harus memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara demi kesejahteraan rakyat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kondisi obyektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan kebijakan publik masih dihadapkan pada system pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini masih terlihat dari masih banyak keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Prosedur tidak pernah mengatur kewajiban dari penyelenggara kebijakan dan hak dari warga sebagai pengguna. Prosedur cenderung hanya mengatur kewajiban warga.

Lalu, jika ditinjau dari hubungan pusat dan daerah, perubahan terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebenarnya sudah memberi kejelasan mengenai paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah. Dari arah politik itu menunjukkan bahwa negara kesatuan yang diterapkan adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Meski begitu, dalam perkembangannya hingga saat ini arah desentralisasi itu selalu bergerak pada titik keseimbangan yang berbeda. Jika diibaratkan sebagai bandul, maka pergerakan bandul ini selalu bergerak pada dua sisi, yakni pusat dan daerah. Atau dalam bahasa lain, pergerakannya ke arah sentralisasi atau desentralisasi.

Persoalannya adalah tarik menarik pengelolaan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini mempunyai dinamika yang unik. Hubungan ini dibangun atas landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Setiap kali peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah berubah, maka berubah juga pola hubungan yang dibangun antara pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengelolaan hubungan pusat dan daerah, para perumus otonomi daerah di Indonesia masih mencari pola dan design yang tepat dalam mengelola keadaan khusus dan keragaman yang ada di setiap daerah.

Pengelolaan hubungan pusat dan daerah pun menjadi “kabur dan kurang jelas”, ketika Indonesia menghadapi situasi yang disebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kondisi kedaruratan kesehatan ini muncul atas meluasnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran virus yang cukup cepat dan massif ini membuat sejumlah daerah melakukan langkah-langkah pencegahan. Ditambah lagi ketika pemerintah pusat belum menentukan kebijakan, maka pemerintah daerah dituntut untuk melakukan diskresi guna memutuskan kebijakan pencegahan. Bentuk pencegahannya pun bermacam-macam. Ada daerah yang mengambil kebijakan menutup akses keluar masuk kota selama empat bulan, menegaskan daerahnya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), dan menutup jalur penerbangan serta jalur laut. Namun, langkah diskresi yang kerap kali diambil ini terkadang keliru, seolah-olah tidak terarah.

Gayus T. Lumbun berpendapat bahwa diskresi adalah kebijakan dari pejabat Negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar wilayah kewenangannya dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Praktek penyelenggaraan pemerintahan, diskresi oleh aparat pemerintah atau administrasi Negara dalam hal-hal, sebagai berikut:

1. Belum ada peraturan perundangundangan yang mengatur tentang penyelesaian secara konkrit terhadap suatu masalah tertentu, sedangkan masalah tersebut menuntut penyelesaian segera.
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya;
3. Adanya delegasi perundangundangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kesempatan untuk mengatur sendiri,

yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya;.

4. Demi pemenuhan kepentingan umum, maksudnya adalah dalam suatu kebijakan harus didasarkan kepada manfaat yang luas bagi masyarakat.

Dengan keadaan seperti ini, dirasa pemerintah sangat memerlukan pedoman selain peraturan perundang-undangan. Maka, etika pemerintahan lah yang harus dimiliki oleh setiap penyedia pelayanan publik dalam hal ini pemerintah. Etika pemerintahan menurut Nurdin (2017:11) bahwa etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Sedangkan menurut Sumaryadi (2010) etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan.

Dalam penanganan wabah penyakit Covid-19, pelaksanaan pemerintahan justru mengalami disparitas kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Perbedaan tersebut terjadi ketika beberapa daerah menetapkan opsi Karantina Wilayah atau Lockdown. Tercatat beberapa daerah yang menetapkan opsi lockdown atau semi-lockdown, yaitu Solo yang menetapkan semi-lockdown, Tegal full lockdown, Papua semi-lockdown, Maluku semi-lockdown. Penetapan Lockdown atau semi-lockdown yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan penyebaran penyakit Covid-19 yang meningkat dengan signifikansi kasus yang terus bertambah.

Pemerintah Daerah pantas khawatir atas penanganan Pandemi Covid-19 ini. Meskipun pemerintah pusat memberikan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam penanganan Covid-19, namun persoalan yang dihadapi justru bertumpu pada pemerintah daerah. Mulai dari penanganan pasien positif Covid-19 di rumah sakit daerah, masyarakat yang terdampak, persoalan sosial yang timbul akibat pandemi ini, semuanya terjadi di daerah. Di sisi lain, ruang gerak pemerintah daerah

juga terbatas karena pengaturan penanganan Pandemi Covid-19 menitikberatkan pada kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dari itu peneliti mengambil judul tentang “Etika Pemerintahan Sebagai Katalis Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020”

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian. Penelitian hukum normatif Menurut Johnny Ibrahim, adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positifis.

Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan serta dengan cara bagaimana data di jarring sehingga validitasnya dapat terjamin. Terkait dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, jurnal, website, penelitian terdahulu dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.\


Adapun proses analisis data dalam penelitian ini di lakukan secara simultan dengan pengumpulan data, artinya peneliti dalam mengumpulkan data juga menganalisis data yang di peroleh di lapangan. Adapun untuk mengelola data-data kualitatif ini dengan mengadakan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sentuhan Etik yang Memengaruhi Suatu Kebijakan


Pemerintahan terjadi dalam hubungan antara pemerintahan dengan yang diperintah yang disebut hubungan pemerintahan. Setiap isu pemerintahan tidak hanya dikaji dari sudut pemerintah tetapi juga dari sudut yang diperintah. Sebagai contoh, alasan peningkatan tunjangan jabatan eselon I sampai dengan V yang bervariasi antara 400 sampai dengan 2.000% (Kompas 21 Maret 2000). Seperti diberitakan, KKN dianggap korelatif dengan sangat rendahnya gaji pegawai dan besarnya tanggung jawab pejabat. Kedua alasan itu adalah sepihak. Padahal tepukan tidak terjadi hanya sebelah tangan. KKN harus dilihat juga dari sudut masyarakat dan sangat lemahnya penegakan hukum dan lemahnya budaya kerja. Jadi, Etika Pemerintahan adalah studi tentang sentuhan etika pada hubungan pemerintahan.

Pemerintahan, dilihat dari sudut pemerintah, menyentuh hubungan pemerintahan tatkala power (ref. Kolb, 1978, 35) digunakan (*exercising power*.lihat Apter dalam *The International Encyclopedia of the Social Sciences*) oleh pemerintah:



Gambar 1 : Sentuhan Etik pada Hubungan Pemerintahan Dilihat dari Sudut Pemerintah

Sentuhan terjadi di titik 3 gambar di atas, yaitu tatkala perintah pemerintah tidak berjalan sebagaimana diharapkan oleh pemerintah, atau pada saat pemerintah hendak mencapai tujuan tertentu dengan jalan apa pun (tujuan menghalalkan segala cara). Pada titik 1 dan 2, pertimbangan utama di sana adalah pertimbangan politik, hukum, dan administratif (lihat Bab 3 di atas). Pada titik 3, ada dua kemungkinan: (1) pemerintah stop sebentar lalu bertanya, melakukan penelitian atau penyelidikan, mengevaluasi keadaan, atau melakukan review, dan (2) langsung menggunakan force dan seterusnya dengan segala konsekuensinya. Melalui alternatif pertama, kesempatan masuknya pertimbangan etik melalui diri pejabat yang berkompeten meng keputusan jauh lebih besar ketimbang pada alternatif kedua.



Gambar 2 : Sentuhan Etik pada Hubungan Pemerintahan Dilihat dari Sudut yang Diperintah

Pada titik 1, 2, dan 3. pertimbangan utama adalah pertimbangan kepentingan pribadi maupun kelompok Pada titik 4 ketika komunikasi kepentingan tidak efektif, sebaiknya yang diperintah tarik nafas dulu, melakukan penelitian dan sebagainya seperti yang terjadi pada titik 3 Gambar 16-1. Langkah ini membawa kesempatan yang luas bagi masuknya pertimbangan etik di kalangan yang-diperintah, yaitu kesadaran akan keutamaan kepentingan keseluruhan (bangsa) ketimbang kepentingan golongan.

Lingkungan pemerintahan berbeda dengan lingkungan privat. Dengan

menggunakan metodologi William Dunn dalam Public Policy Analysis (1981). lingkungan pemerintahan meliputi aspirasi, dukungan, permintaan, dan tuntutan pihak yang diperintah (disebut elemen A), kekuasaan dan aturan-aturan yang ada dan berlaku sebagai alat penggunaannya (existing policy), hukum positif, simbol-simbol, dan sebagainya, (disebut elemen B), dan harmoni atau konflik antarkepentingan, baik di kalangan pemerintah maupun yang diperintah yang menggambarkan kondisi hubungan pemerintahan pada suatu waktu (disebut elemen C). Ketiga elemen tersebut jauh lebih keras (hard environment) ketimbang lingkungan etik yang lebih soft karena didasarkan pada kesepakatan dan voluntarisme (bandingkan aranson, 1981, 5). Sistem nilai lingkungan privat jika dilihat dari gambar sudut Pemerintah, hanya sampai order, tidak terus ke force.

Beban etik lingkungan pemerintahan juga jauh lebih berat ketimbang beban etik lingkungan ekonomi atau bisnis. LaRue Tone Hosmer dalam The Ethics of Management (1987) menarik perbedaan antara etika manajerial di lingkungan ekonomi mikro dengan etika manajerial di lingkungan makro, tetapi tidak membuat perbedaan antara lingkungan publik dengan lingkungan privat. Di lingkungan privat, tanggung jawab etik produser (pabrik) masih dapat dibedakan dengan tanggung jawab etik penjual barang yang sama, tetapi di lingkungan publik, kedua macam tanggung jawab itu bisa berada pada satu tangan. Seorang pejabat yang memproduksi pidato, ia juga memasarkan dan menjual pidato yang sama kepada pendengarnya pada saat yang sama.

2. Etika Pemerintahan sebagai Katalis Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2020

Pengertian *Discretion* (inggris) secara harfiah adalah; freedom or authority to make decisions and choices power to judge or act. Menurut S. Prajudi

Atmosudirjo diskresi, discretion (inggris), discretionair (Perancis), freies ermessen (Jerman), sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri. Selanjutnya dijelaskanya bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara yang terdiri atas diskresi bebas dan diskresi terikat.

Pengertian diskresi juga dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengartikan bahwa diskresi sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal peraturan perundang-undangan tidak memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Sesungguhnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 telah mengatur mengenai tujuan, ruang lingkup dan persyaratan diskresi.

Diskresi bertujuan untuk, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapun ruang lingkup dikresi yakni, pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur,

pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Selain itu diskresi harus memenuhi syarat yakni, sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan dilakukan dengan iktikad baik.

Keberadaan Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini penting sebab sebagai salah satu Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang kemudian ditegaskan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni;

- a. Kepastian hukum; bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Kemanfaatan; manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, serta kepentingan pria dan wanita.
- c. Ketidakberpihakan; asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Kecermatan; asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- f. Keterbukaan; asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Kepentingan umum; asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Pelayanan yang baik; asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana Lord Acton pernah katakan "*Power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely*". Secara logika, dalam keadaan darurat seperti sekarang kebijakan pemerintah rawan untuk disalahgunakan. Bagian ini akan membahas bagaimana seharusnya diskresi itu dikeluarkan secara tepat.

Sesungguhnya kewenangan menggunakan diskresi tidak perlu

dikhawatirkan oleh pejabat pemerintah. Selain sebagai asas dalam menggerakkan jalannya fungsi pemerintahan, diskresi juga telah memiliki landasan yuridis yang kuat berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akan menjadi masalah ketika diskresi disalahgunakan (*discretionary corruption*). Penyalahgunaan itu terjadi karena penafsiran yang salah atas diskresi dan/atau adanya niat jahat untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan dikeluarkannya diskresi yang berujung korupsi.

World Bank membagi korupsi menjadi dua tipe, yakni *administrative corruption* dan *state capture*. *Administrative corruption* merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghambat pelaksanaan kebijakan, keputusan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi, sedangkan *state capture*, mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau korporasi baik di sektor publik dan swasta untuk mempengaruhi proses perumusan pembentukan perundang-undangan, keputusan, atau kebijakan pemerintah untuk kepentingan individu, kelompok, atau korporasi.

Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, korupsi yang terjadi dapat dikategorikan sebagai *administrative corruption* karena potensi penyelewengan yang menyebabkan korupsi dilakukan dalam tahap implementasi kebijakan maupun keputusan. Menurut Rajendran, peneliti dari Mumbai University bahwa potensi penyimpangan dana bencana lebih terbuka lebar dan sering terjadi di negara Asia, khususnya di negara berkembang. Karena pemerintah dan publik hanya fokus pada penanganan, pencegahan, dan pemulihan pasca bencana. Di sisi lain minim melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana, apalagi belum pasti diikuti dengan prosedur yang memastikan dana itu tepat guna dan tepat sasaran.

Tentunya hal tersebut sangat tidak diinginkan, sehingga partisipasi publik sebagai institusi informal dapat melakukan pengawasan untuk pencegahan. Partisipasi merupakan sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik modern, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berkaitan langsung terhadap kehidupan masyarakat. Terkait hal tersebut, Robert B. Gibson berpandangan:

“The demand for public participation was once the exclusive preserve of radical challenging centralized and arbitrary power. Many radical critics continue to believe that the resolution of present problems requires the active participation of all individuals in making the decisions which affect their lives”

Sesungguhnya Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam proses rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik dan alasan dari pengambilan keputusan publik merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan negara demokratis. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak fundamental yang dijamin secara konstitusional, hak tersebut adalah wujud dari kedaulatan rakyat sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Upaya partisipasi masyarakat merupakan cara preventif agar pejabat negara tepat dalam mengambil kebijakan dan mengelola anggaran untuk penanganan Covid-19.

Selain secara eksternal, pengawasan yang tak kalah penting sesungguhnya ada pada aparatur atau pejabat itu sendiri. Sudah seharusnya dalam menerbitkan diskresi, pejabat berwenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan memperhatikan rambu-rambu yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 telah memberikan wewenang pengawasan kepada Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP), sehingga perlu membentuk APIP yang mengawasi pelaksanaan penanganan Covid-19 oleh pejabat pemerintah secara khusus.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan diskresi, tetap diperlukan mekanisme pengawasan dan pertanggung jawaban yang jelas. Kita ketahui, DPR telah mensahkan Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang, kedepan Pemerintah sebaiknya membuat aturan pelaksana yang memuat prosedur pengawasan serta mekanisme penggunaan kewenangan setiap organ pemerintah di dalam Perpu No 1 Tahun 2020. Mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban yang jelas semata-mata untuk mencegah penyalahgunaan dana penanganan Covid-19.

KESIMPULAN

Diskresi artinya adalah mengambil keputusan yang pedoman detailnya tidak tercantum pada aturan, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum positif. Hal ini sangat berguna bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, namun kerap kali keputusan yang diambil keliru. Maka, dalam keadaan seperti ini, etika pemerintahan berperan penting untuk memberi arah kepada pemerintah agar mengambil keputusan yang tidak keliru serta berpihak kepada masyarakat. Sesungguhnya pemerintah tidak akan menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 ini jika tidak ada ancaman yang membahayakan pertumbuhan ekonomi nasional dan pandemi global Covid-19 yang telah menginfeksi lebih dari 200 negara, baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Harus dipahami dan dimaknai sebagai suatu kondisi/kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pembentuk Perppu sama sekali tidak bermaksud untuk menciptakan kekuasaan absolut, sebab Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pejabat pemerintah

agar tidak ragu mengeluarkan kebijakan untuk kemanfaatan yang lebih luas, yakni mengatasi Covid-19 demi keselamatan warga negara. Pelaksanaan diskresi apalagi di tengah kondisi krisis tentunya perlu diawasi agar tidak terjadi penyalagunaan. Cara yang dapat dilakukan yakni secara internal, bagaimana penggunaan diskresi haruslah berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bugin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga Universitas Press.
- Admosudiharjo, P. (1987). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Admosudiharjo, P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bhakti, Teguh S. (2014). *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Press.
- Clement Fatovic. (2015). *Outside the Law : Executive and Emergency Power*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Danim, Sudarwan. (2004). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Darumurti, Krishna D. (2012). *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Faal, M. (1991). *Diskresi Kepolisian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Handyaningrat, Soewarno. (1985). *Sistem Birokrasi Pemerintah*. Jakarta: CV Mas Agung.
- H.R, Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pembaharuan.

- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja sektor public*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moenir, H.A.S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazarudin, Letje. (1994). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2015). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: Rineka Cipta.
- R.B, Gibson. (1981). *The Value of Participation, dalam p.s. Elder, Environmental Management and Public Participation*. Toronto: Canadian Environmental Law Association.
- Steers, Richard M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Spelt, N.M. & J.B.J.M, (1992). *Pemerintahan menurut hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Surabaya: Yuridika.
- Syamsi, Ibnu. (1988). *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Panjaitan, Saut P. (2017). *Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi, Negara*. dalam S.F. Marbun , et.al. Eds. Op.cit.
- World Bank. (2000). *Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*. Washington DC: World Bank.
- Zahnd, Markus. (2006). *Perancangan Kota Secara Terpadu*.